



P U T U S A N

Nomor 208/ Pdt.G/ 2022/ PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Lahir di Kadoodan pada tanggal 26 Agustus 1993, Umur 29 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Status Kawin, Alamat Kelurahan Wangurer Timur RT/RW 007/004 Kec. Madidir Kota Bitung, dalam hal ini diwakili oleh Tomy. S. E. A. Tatawi, S.H. Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Tomy. S. E. A. Tatawi, S.H. Advocates dan Pengacara yang beralamat di Perum Simphony Blok BB4 Watutumou II Kec. Kalawat Kab. Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK.Khs/Tsea.T/10/2022 tertanggal 27 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Bitung Nomor: 370/SK/2022/PN Bit tertanggal 1 Nopember 2022 selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat;**

Melawan

TERGUGAT, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat dahulu RT/RW 007/004 Kelurahan Wangurer Timur Kec. Madidir Kota Bitung, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti masih di Wilayah Kesatuan Republik Indonesia sebagai.....**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bitung pada tanggal 2 Nopember 2022 dalam Register Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang menikah secara sah di Bitung pada tanggal 12 November 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dengan Nomor : 7172-KW-19112012-0004;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dan menetap di rumah Kost-kosan yang terletak di Nabire Kecamatan Nabire Barat Kabupaten Nabire Provinsi Papua;
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sejak menikah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 berjalan rukun dan damai sebagaimana hubungan suami Istri pada umumnya;
4. Bahwa bahwa pada awal tahun 2015 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada perkecokan, dimana Tergugat sering menuduh bahwa Penggugat mempunyai Wanita idaman lain, padahal Penggugat seringkali pulang malam di karenakan tidal lain yaitu melakukan pekerjaan lembur pada salah satu perusahaan ikan yang ada di kota Bitung, untuk menambah penghasilan;
5. Bahwa di tahun 2016 Penggugat sering mendapati chatingan dan masenger dari hp milik Tergugat dengan beberapa pria lain, dan ketika di tanya Tergugat hanya menjawab teman biasa , sehingga menjadi awal perkecokan antara Pengggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pada pertengahan tahun 2017 merupakan puncak terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman yang selama ini Penggugat dan Tergugat tempati di rumah Kost-kosan;
7. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mendapat keturunan ;
8. Bahwa semenjak pertengahan tahun 2017 Tergugat meninggalkan tempat kost yang selama ini Penggugat dan Tergugat tempati ;
9. Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan/turun dari tempat kost, kurang lebih 5 (lima) bulan Penggugat kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Wangurer Timur Kecamatan Madidir Kota Bitung, dan sampai gugatan ini di ajukan di Pengadilan Negeri Bitung, Penggugat sudah tidak tahu alamat yang pasti dari Tergugat, karena sudah tidak ada kabar lagi yang pasti masih berada di wilayah Kesatuan Republik Indonesia;
10. Bahwa oleh karena perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus sejak pertengahan tahun 2017 sampai gugatan di

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Bit



ajukan di Pengadilan, dan akibat dari percekcoakan tersebut, Tergugat sudah turun dari rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi hidup sebagai sepasang Suamai Istri (pisah ranjang);

11. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk di persatukan dalam sebuah bahtera rumah tangga, dimana Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik, serta tidak tahu lagi keberadaanya, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara **a quo**, agar dapat memutuskan perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di di Bitung pada tanggal 12 November 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dengan Nomor : 7172-KW-19112012-0004; Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung agar dapat di daftarkan perceraian ini dalam buku register, serta memerintahkan untuk segera dapat menerbitkan Akta Cerai
4. Menghukum kepada Tergugat untuk tunduk pada putusan Pengadilan;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang relaas ke-1 tanggal 4 Nopember 2022 untuk hadir sidang pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022, relaas ke-2 tanggal 13 Januari 2023 untuk hadir sidang pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim kuasanya untuk hadir dipersidangan maka upaya perdamaian/mediasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan, sehingga Kuasa Penggugat membacakan gugatannya di persidangan, dimana Kuasa Penggugat menyatakan atas gugatan tersebut ada perubahan terhadap umur Penggugat menjadi 29 Tahun;

Menimbang bahwa walaupun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, namun untuk menentukan beralasan tidaknya dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga dapat dikabulkan petitum gugatan ini, maka Penggugat berkewajiban mengajukan alat bukti guna membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7172-KW-19112012-0004 antara PENGUGAT dan TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7172022608930002 atas nama PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7172025706770006 atas nama TERGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Bahwa fotokopi bukti surat P-1 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup sedangkan Bukti Surat P-2 dan P-3 bermeterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi EVELYN MANAHAMPI:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Nopember 2012 di Bitung yaitu di Gereja Kalvari Wangurer Timur;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dicatatkan di Pencatatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan namun sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi di kos-kosan;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah kembali tinggal dengan saksi sedangkan Tergugat, saksi tidak tahu dimana;
- Bahwa Tergugat yang lebih dulu meninggalkan Penggugat karena Tergugat sudah ada selingkuhan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah ada selingkuhan karena Penggugat pernah menunjukkan bukti teks pesan di handphone yang mengatakan bahwa Tergugat sudah ada Pria Idaman Lain (PIL);
- Bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah berbicara dengan orang tua Tergugat karena orang tua Tergugat sudah tidak ada;
- Bahwa Tergugat sudah pernah menelepon kepada saksi untuk mengurus perceraian;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya;

2. Saksi DEYCE MANDAK:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan masalah perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Nopember 2012 di Bitung yaitu di Gereja Kalvari Wangurer Timur;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat ada dicatatkan di Pencatatan Sipil;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan namun sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal lagi di kos-kosan;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah tinggal dengan orang tuanya sedangkan Tergugat saksi tidak tahu dimana;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat yang meninggalkan Penggugat karena Tergugat sudah ada selingkuhan;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sudah ada selingkuhan karena Penggugat pernah menunjukkan bukti teks pesan mengenai percakapannya dengan Tergugat di handphone kepada ibunya yang mengatakan bahwa Tergugat sudah ada Pria Idaman Lain (PIL);
- Bahwa menurut saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan atau belum;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat sudah menelepon Ibu Penggugat untuk

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus perceraian;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai dalam gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak juga menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya untuk hadir dipersidangan yang ditetapkan, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita gugatannya point 1 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang menikah secara sah di Bitung pada tanggal 12 November 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dengan Nomor : 7172-KW-19112012-0004;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan yakni bukti surat P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-19112012-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung tertanggal 23 Oktober 2020 atas nama PENGUGAT dan TERGUGAT, serta keterangan dibawah sumpah/ janji 2 (dua) orang saksi atas nama Evelyn Manahampi dan Deyce Mandak, yang telah bersesuaian satu sama lainnya sehingga diperoleh fakta hukum yang ternyata dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut pada poin 1;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan pula dalam gugatannya pada point 4,5,6,7,8 dan point 9, sebagai berikut:

1. Bahwa bahwa pada awal tahun 2015 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada percekcoakan, dimana Tergugat sering menuduh bahwa Penggugat mempunyai Wanita idaman lain, padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat seringkali pulang malam di karenakan tidal lain yaitu melakukan pekerjaan lembur pada salah satu perusahaan ikan yang ada di kota Bitung, untuk menambah penghasilan;

2. Bahwa di tahun 2016 Penggugat sering mendapati chatingan dan masenger dari hp milik Tergugat dengan beberapa pria lain, dan ketika di tanya Tergugat hanya menjawab teman biasa , sehingga menjadi awal percekcoan antara Pengggugat dan Tergugat;
3. Bahwa pada pertengahan tahun 2017 merupakan puncak terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman yang selama ini Penggugat dan Tergugat tempati di rumah Kost-kosan;
4. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mendapat keturunan ;
5. Bahwa semenjak pertengahan tahun 2017 Tergugat meninggalkan tempat kost yang selama ini Penggugat dan Tergugat tempati ;
6. Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan/turun dari tempat kost, kurang lebih 5 (lima) bulan Penggugat kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat diKelurahan Wangurer Timur Kecamatan Madidir Kota Bitung, dan sampai gugatan ini di ajukan di Pengadilan Negeri Bitung, Penggugat sudah tidak tahu alamat yang pasti dari Tergugat, karena sudah tidak ada kabar lagi yang pasti masih berada di wilayah Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil point 4,5,6,7,8 dan point 9 gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan yakni bukti surat P-1, P-2 dan P-3 serta keterangan 2 (dua) orang saksi atas nama Evelyn Manahampi dan Deyce Mandak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, yang menikah dihadapan pemuka agama Kristen, yang bernama Pdt. T. Sondakh-Watung, STH, pada tanggal 12 Nopember 2012, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7172-KW-19112012-0004 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Bitung pada tanggal 23 Oktober 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di kos-kosan;
- Bahwa pada mulanya kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis walaupun dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi di kos-kosan sejak tahun 2017 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Peggugat oleh karena

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah memiliki Pria Idaman Lain (PIL);

- Bahwa setelah Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat kembali tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Tergugat sudah pernah menelepon saksi Evelyn Manahampi yang adalah Ibu Kandung Penggugat untuk mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, yang menikah dihadapan pemuka agama Kristen, yang bernama Pdt. T. Sondakh-Watung, STH Pada tanggal 12 Nopember 2012, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7172-KW-19112012-0004 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Bitung pada tanggal 23 Oktober 2020 Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di kos-kosan; Bahwa pada mulanya kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis walaupun dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak; Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi di kos-kosan sejak tahun 2017 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat oleh karena Tergugat sudah memiliki Pria Idaman Lain (PIL); Bahwa setelah Tergugat meninggalkan Penggugat, Penggugat kembali tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya; Bahwa Tergugat sudah pernah menelepon saksi Evelyn Manahampi yang adalah Ibu Kandung Penggugat untuk mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat hal ini mengandung arti Tergugat sudah tidak mau hidup bersama Penggugat lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 bahwa “ perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa” tidaklah dapat dicapai dalam perkawinan (rumah tangga) Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang bahwa selanjutnya apakah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta hukum tersebut diatas dapat menjadi alasan kuat untuk bercerai, maka dengan memperhatikan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017 serta Tergugat sudah mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) dan sudah tidak diketahui lagi dimana kediaman Tergugat, yang jika

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan ketentuan pasal 38 huruf b, pasal 39 dan pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pasal 19 bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: huruf b. *"salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak yang lain"*, telah terbukti, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat point 2, Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7172-KW-19112012-0004 tanggal 23 Oktober 2020 yang telah dicatat dan dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung dinyatakan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat point 2 dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Bitung, sedangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan dicatat di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Bitung, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat, sebagaimana petitum gugatan Penggugat point 3 dan point 4;

Menimbang bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat adalah merupakan pihak yang kalah sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 193 RBG, Tergugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 149 dan 193 R.Bg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 dan peraturan perundangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Bitung pada tanggal 12 November 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung dengan Nomor : 7172-KW-19112012-0004 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung agar dapat di daftarkan perceraian ini dalam buku register, serta memerintahkan untuk segera dapat menerbitkan Akta Cerai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.315.000,- (satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari **Selasa**, tanggal **14 Maret 2023**, oleh kami, Paula Magdalena Roringpandey, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yosefina Nelci Sinanu, S.H. dan Christy Angelina Leatemia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 208/Pdt.G/2021/PN Bit tanggal 2 Nopember 2022, putusan mana dibacakan pada hari **Selasa**, tanggal **21 Maret 2023** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, Paula Magdalena Roringpandey, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christy Angelina Leatemia, S.H. dan Nurayin, S.H., dibantu oleh Ingrid Lidia Tjiko'e S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christy Angelina Leatemia, S.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Nurayin, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Bit



Inggrid Lidia Tjiko'e, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
b. Biaya Proses	: Rp.	120.000,-
c. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 208/Pdt.G/2022/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

d.Biaya panggilan : Rp. 1.125.000,-
e.Biaya PNBP : Rp. 20.000,-
f.Biaya redaksi : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 1.315.000,-
(Satu juta tiga ratus lima belas ribu rupiah));

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)